



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 900.1.13.1/Kep. ~~301~~Bapenda/2026

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PETUGAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) KECAMATAN YANG BERPRESTASI DALAM MENCAPAI SASARAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) BERDASARKAN KATEGORI TARGET DAN KATEGORI CAPAIAN PENINGKATAN KINERJA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya sektor Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Cirebon, agar dapat dilaksanakan secara maksimal maka kepada Petugas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang berprestasi dalam Mencapai Sasaran Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Berdasarkan Kategori Target dan Kategori Capaian Peningkatan Kinerja perlu diberikan penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Kepada Petugas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kecamatan yang Berprestasi dalam Mencapai Sasaran Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Berdasarkan Kategori target dan Kategori Capaian Peningkatan Kinerja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 68), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 82);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 50 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Penghargaan Kepada Petugas Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan yang Berprestasi Dalam Mencapai Sasaran Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berdasarkan Kategori Target dan Kategori Capaian Peningkatan Kinerja.
- KEDUA : Petugas Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Rincian tugas Petugas Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Membantu Camat dalam melaksanakan pendataan objek dan subjek PBB di Kecamatan masing-masing;
 2. Membantu dalam penyerahan SPPT PBB yang didistribusikan ke Desa/Kelurahan;
 3. Membantu melaksanakan pemungutan PBB;
 4. Melakukan monitoring PBB tahun pajak berjalan maupun tunggakan di Desa/Kelurahan;

5. Mengevaluasi pelaksanaan pemungutan dan penyetoran PBB di Desa/Kelurahan berdasarkan DHKP (daftar himpunan ketentuan pajak).
- KEEMPAT : 1. Ketentuan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah berupa uang tunai yang diserahkan pada acara rapat evaluasi yang dilaksanakan 4 (empat) kali dalam satu tahun.
2. Kecamatan yang berhasil lunas dan/atau tertinggi dalam pencapaian penerimaan PBB-P2 berdasarkan kategori target dan kategori capaian peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan diberikan penghargaan berupa hadiah uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Penghargaan sebagaimana dimaksud diberikan pada setiap pelaksanaan rapat evaluasi peringkat I, peringkat II dan peringkat III tertinggi dalam capaian prosentase penerimaan PBB-2 serta mencapai sasaran penerimaan PBB-2 minimal dalam masing-masing kelompok target dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Evaluasi tahap I : Realisasi penerimaan per tanggal 31 Desember tahun sebelumnya, sasaran capaian 85% s.d 100%.
 - b. Evaluasi tahap II : sasaran capaian 20% s.d 40%.
 - c. Evaluasi tahap III : sasaran capaian 40% s.d 60%.
 - d. Evaluasi tahap IV : sasaran capaian 60% s.d 85%.
- KELIMA : Pemberian penghargaan berdasarkan target dilakukan apabila pada saat rapat evaluasi kepada petugas pajak capaian persentase penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tidak mencapai sasaran penerimaan sesuai ketentuan, maka akan dipilih kecamatan dengan capaian realisasi yang tertinggi.
- KEENAM : Daftar nama penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- KETUJUH : Biaya yang berkenaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 3 Juni 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

- 1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
- 2. Yth. Camat Se-Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.13.1/Kep. 301 -Bapenda/2026
TANGGAL : 3 Juni 2026
TENTANG : PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PETUGAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) KECAMATAN YANG BERPRESTASI DALAM MENCAPI SASARAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) BERDASARKAN KATEGORI TARGET DAN KATEGORI CAPAIAN PENINGKATAN KINERJA

DAFTAR NAMA PETUGAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KECAMATAN

NO	JABATAN	KECAMATAN
1.	Kepala Seksi Pemerintahan	Arjawinangun
2.	Kepala Seksi Pemerintahan	Astanajapura
3.	Kepala Seksi Pemerintahan	Babakan
4.	Kepala Seksi Pemerintahan	Beber
5.	Kepala Seksi Pemerintahan	Ciledug
6.	Kepala Seksi Pemerintahan	Ciwaringin
7.	Kepala Seksi Pemerintahan	Depok
8.	Kepala Seksi Pemerintahan	Dukupuntang
9.	Kepala Seksi Pemerintahan	Gebang
10.	Kepala Seksi Pemerintahan	Gegesik
11.	Kepala Seksi Pemerintahan	Gempol
12.	Kepala Seksi Pemerintahan	Greged
13.	Kepala Seksi Pemerintahan	Gunungjati
14.	Kepala Seksi Pemerintahan	Jamblang
15.	Kepala Seksi Pemerintahan	Kaliwedi
16.	Kepala Seksi Pemerintahan	Kapetakan
17.	Kepala Seksi Pemerintahan	Karangsembung
18.	Kepala Seksi Pemerintahan	Karangwareng
19.	Kepala Seksi Pemerintahan	Kedawung
20.	Kepala Seksi Pemerintahan	Klangenan
21.	Kepala Seksi Pemerintahan	Lemahabang
22.	Kepala Seksi Pemerintahan	Losari
23.	Kepala Seksi Pemerintahan	Mundu
24.	Kepala Seksi Pemerintahan	Pebedilan
25.	Kepala Seksi Pemerintahan	Pabuaran
26.	Kepala Seksi Pemerintahan	Palimanan
27.	Kepala Seksi Pemerintahan	Pangenan
28.	Kepala Seksi Pemerintahan	Panguragan
29.	Kepala Seksi Pemerintahan	Pasaleman
30.	Kepala Seksi Pemerintahan	Plered
31.	Kepala Seksi Pemerintahan	Plumbon

N0	JABATAN	KECAMATAN
32.	Kepala Seksi Pemerintahan	Sedong
33.	Kepala Seksi Pemerintahan	Sumber
34.	Kepala Seksi Pemerintahan	Suranenggala
35.	Kepala Seksi Pemerintahan	Susunan
36.	Kepala Seksi Pemerintahan	Susunan Lebak
37.	Kepala Seksi Pemerintahan	Talun
38.	Kepala Seksi Pemerintahan	Tengahtani
39.	Kepala Seksi Pemerintahan	Waled
40.	Kepala Seksi Pemerintahan	Weru

BUPATI CIREBON,



IMRON